

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil dan analisis penelitian terhadap permasalahan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan operasional pekerja dan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan alat pelindung diri (APD), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan penyebarluasan sistem K3. Nyatanya, dinas selaku pemberi kerja sudah melakukan kewajibannya membuat Standar Operasional yang ditetapkan dalam lingkungan berkerja sangat jelas, yang kemudian dilakukan penyebarluasan terkait Standar Operasional terhadap para pekerjanya melalui sosialisasi, *workshop*, ataupun pelatihan-pelatihan khusus untuk menambah *skill* kemampuan pekerja dalam bekerja, serta pengadaan atau penyediaan APD secara menyeluruh terhadap para pekerja.

2. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan yang diterapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta terhadap pekerja belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini dikarenakan keikutsertaan dan/ pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta masih dilakukan secara mandiri, hal ini dibuktikan dengan pembayaran secara mandiri yang dilakukan oleh pekerja setiap bulannya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, karena disini Dinas sebagai pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak terkait :

1. Pemerintah

Sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada pekerja yang berstatus non-ASN/JLOP terkait dengan pemenuhan dan/ pemberian hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan.

2. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam hal ini perlu meningkatkan perhatian khusus dan mengevaluasi terhadap pekerja non-ASN/JLOP terkait pemberian hak program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mencakup aspek pembayaran iuran serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemenuhan hak-hak pekerja non-ASN/JLOP atas jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi prioritas, karena perlindungan tersebut merupakan hak dasar setiap pekerja.

3. Pekerja

Sebagai pekerja yang berstatus non-ASN/JLOP memiliki hak untuk meminta kejelasan ataupun transparansi terkait BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting untuk memastikan pekerja yang bersatus non ASN/JLOP mendapatkan haknya secara penuh.